



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. DICKY DWI WAHYUDA
BIN SUJONO;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gedongombo RT/RW
06/09 Kecamatan Semanding.
Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan 03 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 161/Pid.Sus/2024/ PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH DICKY DWI WAHYUDA Bin SUJONO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH DICKY DWI WAHYUDA Bin SUJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen dengan bentuk 7 utuh dan 3 dengan bentuk pecahan, 1 plastik klip kecil berisi 5 butir pil karnopen dan 5 butir dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 5 butir dengan netto + 2,537 gram dan masih tersisa 10 butir;**Dirampas dimusnahkan;**
 - 1 buah HP merek Vivo merek YC31 warna biru hitam;**dirampas untuk Negara;**
 - 1 unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak;**dikembalikan pada saksi Joni Putra Prima Bin Suyatno;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM- 47 / M.5.16.3 / Enz.2 / 07 /2024 tanggal 10 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moch Dicky Dwi Wahyuda Bin Sujono pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat SPBU Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. *Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yaitu saksi Briptu M. Dicky Ramadhan dan saksi Briptu Saka Zakaria, mendapat informasi dari masyarakat jika di SPBU Glendeng Desa Kalirejo Bojonegoro ada transaksi Narkotika dan untuk itu maka petugas Kepolisian menindak lanjuti laporan masyarakat.
- Bahwa saat petugas kepolisian berada di SPBU Glendeng Desa Kalirejo Bojonegoro mencurigai seorang laki – laki yang tidak lain adalah terdakwa sedang mengisi bensin sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor terpasang K – 2734 - HM dengan memegang handphone, dan selanjutnya terdakwa oleh petugas Kepolisian disuruh untuk menepi setelah mengisi bensin, dan saat terdakwa digeledah terdapat pil yang terjatuh di tanah dan untuk mengelabui petugas maka terdakwa berusaha menyembunyikan pil yang terjatuh dengan menginjak pil tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil carnopen,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil carnopen dengan cara membeli secara tunai dari seseorang yang tidak ia kenal di pinggir Gg. Sadar Kecamatan /Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 22.10 Wib dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir yang nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada temannya bernama SINDI, namun belum sempat diberikan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bojonegoro.

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02726 / NNF / 2024 tanggal 5 April 2024 pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 2,537$ gram dengan kesimpulan :

- Karisoprodol terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Dicky Ramadhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat kasus Narkotika jenis karnopen;

Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 April 2024,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo,Kec./Kab. Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro atas nama BRIPTU SAKA ZAKARIA;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan antara lain : 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil karnopen; 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen,dengan bentuk 7 (tujuh) utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Merk YC31 warna biru Hitam;

Bahwa saksi menemukan semua barang bukti Narkotika jenis Pil karnopen tersebut jatuh di tanah dan diinjak dengan kaki oleh terdakwa sehingga pecah, sedangkan Untuk handphone di pegang oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Satrenarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi dari informan bahwa di wilayah Hukum Polres Bojonegoro disinyalir akan digunakan untuk transaksi Jual beli Narkotika, setelah mendapatkan Informasi, anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dengan cara surveillance atau pembuntutan sampai pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 Wib Petugas mengamankan terdakwa di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo,Kec./Kab. Bojonegoro, setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro, dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Pil karnopen tersebut dengan cara membeli langsung di Kios Gg Sadar wilayah Hukum Polres Tuban;

Bahwa Penjual dari Narkotika Jenis Pil karnopen tersebut belum ditangkap dan saat ini Satresnarkoba Polres Bojonegoro masih melakukan Kordinasi dengan Polres Tuban, karena penjual tersebut berada di wilayah Hukum Polres Tuban;

Bahwa Narkotika jenis Pil karnopen tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba jenis karnopen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Briptu Saka Zakaria**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang terlibat kasus Narkoba jenis karnopen;

Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Tim Anggota Satuan Narkoba Polres Bojonegoro atas nama BRIPTU M. DICKY RAMADHAN;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan antara lain : 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil karnopen; 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen, dengan bentuk 7 (tujuh) utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Merk YC31 warna biru Hitam;

Bahwa saksi menemukan semua barang bukti Narkoba jenis pil karnopen tersebut jatuh di tanah dan diinjak dengan kaki oleh terdakwa sehingga pecah, sedangkan Untuk handphone di pegang oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Satrenarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi dari informan bahwa di wilayah Hukum Polres Bojonegoro disinyalir akan digunakan untuk transaksi Jual beli Narkoba, setelah mendapatkan Informasi, anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dengan cara surveillance atau pembuntutan sampai pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 Wib Petugas mengamankan terdakwa

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro, setelah diamankan terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro, dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ; Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil karnopen tersebut dengan cara membeli langsung di Kios Gg Sadar wilayah Hukum Polres Tuban;

Bahwa Penjual dari Narkotika Gol I Jenis Pil carnopein tersebut belum ditangkap dan saat ini Satresnarkoba Polres Bojonegoro masih melakukan Kordinasi dengan Polres Tuban, karena penjual tersebut berada di wilayah Hukum Polres Tuban;

Bahwa Narkotika jenis Pil karnopen tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika jenis karnopen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. JONI PUTRA PRIMA Bin SUYATNO di bawah sumpah dalam tahap penyidikan (saksi tidak hadir dan keterangannya dibacakan di persidangan) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah teman sekaligus senior kerja Saksi di Warung makan EXPOSE JI KH. Agus Salim no 80 Tuban;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu bulan sejak Saksi di terima bekerja di warung makan;

Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Soul warna Putih Silver, No Rangka: MH314D0028K281088, No Mesin 14 D Z8 10 16, tanpa STNK dengan Plat Nomor terpasang K 2734 HM beserta kunci kontak tersebut milik saksi;

Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Mio Soul warna putih Silver, No rangka: MH314D0028K281088, No Mesin 14 D Z8 10 16, tanpa STNK dengan Plat Nomor terpasang K 2734 HM beserta Kunci Kontak

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



tersebut;

Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tempat kerja Saksi;

Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi kasihan dengan Terdakwa sebab sepeda motor milik Terdakwa rusak;

Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk menemui teman perempuan Terdakwa yang baru di kenal lewat aplikasi OMI;

Bahwa Saksi tidak tahu apa apa tentang Narkotika, Saksi hanya sering mendengar melalui berita di televisi;

Bahwa untuk surat kendaraan tersebut tidak ada

Bahwa untuk BPKB sepeda motor sudah hilang sejak lama, sedangkan untuk STNK dimakan rayap;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 02726 / NNF / 2024 tanggal 5 April 2024 dari hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : 09470 / 2024 / NNF seperti tersebut (I) adalah tablet yang mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karnopen;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro saat itu Terdakwa hendak mengisi bensin motor kemudian petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bojonegoro Terdakwa sendirian dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil Carnopen;
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 butir pil carnopen dengan bentuk 7 (tujuh) utuh, dan 3 dengan bentuk pecahan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa barang bukti narkoba ditemukan di tanah dan pada saat itu Terdakwa injak dengan kaki karena jatuh, sedangkan untuk handphone Terdakwa pegang dengan tangan dan untuk semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil carnopen tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 22.10 Wib, bertempat di pinggir jalan turut Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Perbiji seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga total Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar Pil Carnopen tersebut dengan cara cash kontan dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pil Carnopen yang Terdakwa beli tersebut dipergunakan untuk teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang tinggal di Kab. Bojonegoro yang mengaku bernama Sdri. SINDI yang berdomisi di Bojonegoro, yang mana Terdakwa mengenal di aplikasi mencari jodoh bernama OMI, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA nya dan melanjutkan kontak di aplikasi WA dan Sdri. SINDI meminta dibawakan Pil Carnopein;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membawakan Pil Carnopein tersebut karena Terdakwa ingin mencari teman wanita, dan juga menjanjikan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika Terdakwa membawa pil Carnopen tersebut Terdakwa akan di ajak untuk kencan bersamanya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. SINDI baru 2 (dua) hari yaitu melalui Aplikasi mencari jodoh bernama OMI dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membelikan Pil Carnopen tersebut kepada Sdri. SINDI dan Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdri. SINDI sampai saat ini dan Pil carnopen tersebut belum dipakai oleh sdri. Sindi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Pil Carnopen tersebut dari hasil membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri di Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban namun Terdakwa tidak mengenali nama penjualnya, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri pada saat Terdakwa di Kab. Tuban, dan setelahnya terdakwa pernah berangkat sendirian untuk membeli pil Carnopen karena sudah tahu tempatnya namun terdakwa tetap tidak mengenal penjualnya dan juga terdakwa melihat penjualnya berbeda-beda;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil Carnopen terakhir kali sekira bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen dengan bentuk 7 utuh dan 3 dengan bentuk pecahan, 1 plastik klip kecil berisi 5 butir pil karnopen dan 5 butir dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 5 butir dengan netto + 2,537 gram dan masih tersisa 10 butir .
- 1 (satu) buah hp merek Vivo merek YC31 warna biru hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak.

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dan berkas Penyidikan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus narkoba golongan I jenis Karnopen;
2. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan antara lain: 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil karnopen; 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen, dengan bentuk 7 (tujuh) utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Merk YC31 warna biru Hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa kecuali motor merk Yamaha Mio Soul adalah milik JONI PUTRA PRIMA Bin SUYATNO, teman kerja Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa yang ia injak;
3. Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di pinggir jalan turut Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban, Terdakwa mendapatkan Pil karnopen tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Perbiji seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga total Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sekitar pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro saat itu Terdakwa hendak mengisi bensin motor kemudian petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa Pil karnopen yang Terdakwa beli tersebut dipergunakan untuk teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang tinggal di Kab. Bojonegoro yang mengaku bernama Sdri. SINDI yang berdomisi di

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, yang mana Terdakwa mengenal di aplikasi mencari jodoh bernama OMI, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA nya dan melanjutkan kontak di aplikasi WA dan Sdri. SINDI meminta dibawa Pil karnopen dengan alasan Terdakwa mau membawakan Pil karnopen tersebut karena Terdakwa ingin mencari teman wanita, dan juga menjanjikan Terdakwa jika Terdakwa membawa pil Carnopen tersebut Terdakwa akan di ajak untuk kencan bersamanya;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Pil karnopen tersebut dari hasil membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri di Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban namun Terdakwa tidak mengenali nama penjualnya, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri pada saat Terdakwa di Kab. Tuban, dan setelahnya terdakwa pernah berangkat sendirian untuk membeli pil karnopen karena sudah tahu tempatnya namun terdakwa tetap tidak mengenal penjualnya dan juga terdakwa melihat penjualnya berbeda-beda;

6. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil karnopen terakhir kali sekira bulan Oktober tahun 2023;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. Lab.: 02726 / NNF / 2024 tanggal 5 April 2024, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa nomor: 09470 / 2024 / NNF adalah benar *Karisoprodo*l, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni MOCH DICKY DWI WAHYUDA BIN SUJONO;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum yang berhubungan dengan unsur tersebut, yaitu :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus narkotika golongan I jenis karnopen;
2. Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan antara lain: 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil karnopen; 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen, dengan bentuk 7 (tujuh) utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Merk YC31 warna biru Hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa kecuali motor merk Yamaha Mio Soul adalah milik JONI PUTRA PRIMA Bin SUYATNO,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerja Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa yang ia injak;

3. Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di pinggir jalan turut Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban, Terdakwa mendapatkan Pil karnopen tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Perbiji seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga total Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sekitar pukul 23.30 WIB di SPBU Glendeng Ds. Kalirejo, Kec./Kab. Bojonegoro saat itu Terdakwa hendak mengisi bensin motor kemudian petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

4. Bahwa Pil karnopen yang Terdakwa beli tersebut dipergunakan untuk teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal yang tinggal di Kab. Bojonegoro yang mengaku bernama Sdri. SINDI yang berdomisi di Bojonegoro, yang mana Terdakwa mengenal di aplikasi mencari jodoh bernama OMI, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WA nya dan melanjutkan kontak di aplikasi WA dan Sdri. SINDI meminta dibawakan Pil karnopen dengan alasan Terdakwa mau membawakan Pil karnopen tersebut karena Terdakwa ingin mencari teman wanita, dan juga menjanjikan Terdakwa jika Terdakwa membawa pil Karnopen tersebut Terdakwa akan di ajak untuk kencan bersamanya;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I Jenis Pil Karnopen tersebut dari hasil membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri di Gg. Sadar Kec/Kab. Tuban namun Terdakwa tidak mengenali nama penjualnya, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri pada saat Terdakwa di Kab. Tuban, dan setelahnya terdakwa pernah berangkat sendirian untuk membeli pil karnopen karena sudah tahu tempatnya namun terdakwa tetap tidak mengenal penjualnya dan juga terdakwa melihat penjualnya berbeda-beda;

6. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil karnopen terakhir kali sekira bulan Oktober tahun 2023;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Daerah Jawa Timur No. Lab.: 02726 / NNF / 2024 tanggal 5 April 2024, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa nomor: 09470 / 2024 / NNF adalah benar *Karisoprodo*l, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa memperolehnya dengan jalan membeli dari seseorang yang tidak ia kenali dengan tujuan untuk memberikan kepada teman perempuannya dengan diiming-imingi akan berkencan, sehingga sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “*memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “tanpa hak” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen dengan bentuk 7 utuh dan 3 dengan bentuk pecahan, 1 plastik klip kecil berisi 5 butir pil karnopen dan 5 butir dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 5 butir dengan netto + 2,537 gram dan masih tersisa 10 butir;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan sarana atau alat untuk menyimpan narkotika tersebut, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hp merek Vivo merek YC31 warna biru hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak;
yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH DICKY DWI WAHYUDA Bin SUJONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil karnopen dengan bentuk 7 (tujuh) utuh dan 3 (tiga) dengan bentuk pecahan, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil karnopen dan 5 (lima) butir dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebanyak 5 (lima) butir dengan netto + 2,537 gram dan masih tersisa 10 (sepuluh) butir;

Dimusnahkan

-1 (satu) hp merek Vivo merek YC31 warna biru hitam;

Dirampas untuk negara

-1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio Soul warna putih silver dengan plat terpasang K – 2734 – HM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Joni Putra Prima Bin Suyatno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Poedji Wahjoe Oetami, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bjn